



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 121 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didasarkan pada suatu Standar Kompetensi Manajerial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Bulukumba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Jabatan pimpinan tinggi pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang setara dengan jabatan struktural eselon II

9. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
10. Kompetensi manajerial adalah *soft competency* yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
11. Standar Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksudkan sebagai standar kompetensi jabatan yang wajib dimiliki oleh setiap PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan menjadi dasar penyusunan/pengembangan kompetensi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 3

Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas, objektif dan akuntabel bagi pemerintah daerah dalam melakukan penilaian dalam seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 4

- (1) Standar Kompetensi Manajerial, meliputi:
 - a. Kemampuan Berpikir (KB), yang terdiri dari:
 1. Fleksibilitas Berfikir (FB);
 2. Inovasi (Inov);
 3. Berfikir Analitis (BA); dan
 4. Berfikir Konseptual (BK).
 - b. Mengelola Diri (MD), yang terdiri dari:
 1. Adaptasi terhadap Perubahan (AtP);
 2. Integritas (Int);
 3. Keuletan (Keu);
 4. Pengendalian Diri (PD);
 5. Komitmen terhadap Organisasi (KtO);
 6. Inisiatif (Ini); dan
 7. Semangat Berprestasi (SB).
 - c. Mengelola Orang Lain (MO), yang terdiri dari:
 1. Kerja Sama (KS);
 2. Mengembangkan Orang Lain (MOL);
 3. Kepemimpinan (Kp); dan
 4. Membimbing (M).

- d. Mengelola Tugas (MT), yang terdiri dari:
 - 1. Berorientasi pada Pelayanan (BpP);
 - 2. Kesadaran Akan Keselamatan Kerja (K3);
 - 3. Membangun Hubungan Kerja (MHK);
 - 4. Negosiasi (Nego);
 - 5. Kewirausahaan (Ke);
 - 6. Pencarian Informasi (PI);
 - 7. Perhatian terhadap Keteraturan (PtK);
 - 8. Komunikasi Lisan (Komlis);
 - 9. Komunikasi Tertulis (Komtul);
 - 10. Pengambilan Keputusan (PK);
 - 11. Pengorganisasian (P);
 - 12. Perencanaan (Per);
 - 13. Manajemen Perubahan (MP);
 - 14. Berorientasi pada Kualitas (BpK); dan
 - 15. Manajemen Konflik (MK);
- e. Mengelola Sosial dan Budaya (SB), yang terdiri dari:
 - 1. Tanggap Terhadap Pengaruh Budaya (TPB);
 - 2. Empati (E); dan
 - 3. Interaksi Sosial (Is);

(2) Standar Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Oktober 2017

BUPATI BULUKUMBA,

ttd

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 4 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

ttd
A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 121